

PERATURAN WALIKOTA
BANJARBARU

NOMOR 62 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI, TATA
KERJA, TUGAS POKOK DAN
FUNGSI KELEMBAGAAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS PEMADAM
KEBAKARAN PADA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KOTA
BANJARBARU

DITETAPKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 31 AGUSTUS 2017

DIUNDANGKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 31 AGUSTUS 2017

BERITA DAERAH KOTA
BANJARBARU
TAHUN 2017 NOMOR 62



**WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 62 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI, TATA KERJA
TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELEMBAGAAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANJARBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 41 sampai dengan Pasal 45 dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasal 20 sampai dengan Pasal 28, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 415);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
9. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN ORGANISASI, TATA KERJA, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELEMBAGAAN JABATAN UNIT PELAKSANA TEKNIK PEMADAM KEBAKARAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANJARBARU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru.
6. Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran Daerah yang selanjutnya disebut UPT Daerah adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
8. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidang tugasnya untuk melaksanakan sebagian tugas badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran Kelas A pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT Pemadam Kebakaran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan atau penunjang Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan.

- (2) UPT Pemadam Kebakaran merupakan satuan organisasi berada dibawah Perangkat Daerah Induk yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas Pokok

Pasal 4

UPT Pemadam Kebakaran Daerah mempunyai tugas melaksanakan usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran, pertolongan dan atau penyelamatan terhadap bencana lain serta kegiatan bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 5

UPT Pemadam Kebakaran Daerah mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja UPT Pemadam Kebakaran;
- b. Penyelenggaraan kegiatan UPT Pemadam Kebakaran;
- c. Pencegahan bahaya kebakaran;
- d. Pengendalian bahaya kebakaran;
- e. Penanggulangan bahaya kebakaran;
- f. Pertolongan dan atau penyelamatan terhadap bencana lainnya;
- g. Pengelolaan urusan ketatausahaan, umum dan perlengkapan, perencanaan dan keuangan, kepegawaian dan pengelolaan aset;

BAB V SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) UPT Pemadam Kebakaran, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
 - d. Kelompok Jabatan Teknis Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Uraian Tugas

Paragraf 1
Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran

Pasal 7

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja UPT Pemadam Kebakaran sesuai dengan rencana kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
- b. Membagi tugas kepada bawahan secara lisan dan tertulis agar pekerjaan terbagi habis;
- c. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan satuan/unit kerja terkait melalui rapat/ pertemuan dalam rangka mendukung kelancaran tugas;
- d. Melakukan upaya-upaya pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bahaya kebakaran sesuai juklak dan juknis agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- e. Melakukan monitoring/pengawasan kepada tugas bawahan sesuai ketentuan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas;
- f. Melakukan evaluasi kegiatan sesuai ketentuan untuk menghindari kekeliruan dalam pelaksanaan kegiatan yang akan datang;
- g. Menilai hasil kerja bawahan sesuai dengan juklak dan juknis sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karir pegawai;
- h. Memberi petunjuk kepada bawahan secara lisan dan tertulis untuk menghindari kekeliruan dalam pelaksanaan tugas;
- i. Memberikan saran kepada atasan secara lisan dan tertulis sesuai ketentuan sebagai bahan bagi atasan dalam mengambil keputusan;
- j. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas secara lisan dan tertulis sesuai ketentuan sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban tugas.

Paragraf 2
Kepala Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran

Pasal 8

Kepala Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan hasil evaluasi dan perbaikan kegiatan kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
- b. Melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan, umum dan perlengkapan, keuangan administrasi kepegawaian dan pengelolaan asset dengan memadukan rencana kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan kegiatan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait dalam penyusunan rencana kerja UPT Pemadam Kebakaran sesuai petunjuk pelaksanaan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dalam kegiatan pengelolaan data kepegawaian, administrasi keuangan, dan urusan umum sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- e. Mengevaluasi hasil kerja bawahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Menilai kinerja bawahan sesuai hasil kerja dan juknis penilaian sebagai pertimbangan karier pegawai;
- g. Memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai ketentuan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
- h. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan data dan informasi sebagai pertanggungjawaban tugas.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala UPT Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT Pemadam Kebakaran melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan UPT Pemadam Kebakaran.
- (3) Kepala UPT Pemadam Kebakaran bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi yang dipimpinnya.

BAB VII KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal 10

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPT Pemadam Kebakaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani dan merupakan kewenangan Kepala Daerah.

Bagian Kedua Jabatan

Pasal 11

- (1) Kepala UPT Pemadam Kebakaran (Kelas A) merupakan Jabatan Pengawas Eselon IV.a.

UPT PAMONG
PRAJA / CATPOL.

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pemadam Kebakaran (Kelas A) merupakan Jabatan Pengawas Eselon IV.b.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT Pemadam Kebakaran dibebankan pada APBD Kota Banjarbaru dan sumber lain yang dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

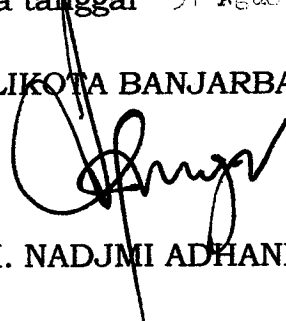
Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka segala peraturan dan ketentuan pelaksanaan yang mengatur Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas/Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2018. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 31 Agustus 2017

WALIKOTA BANJARBARU,


H. NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 31 Agustus 2017

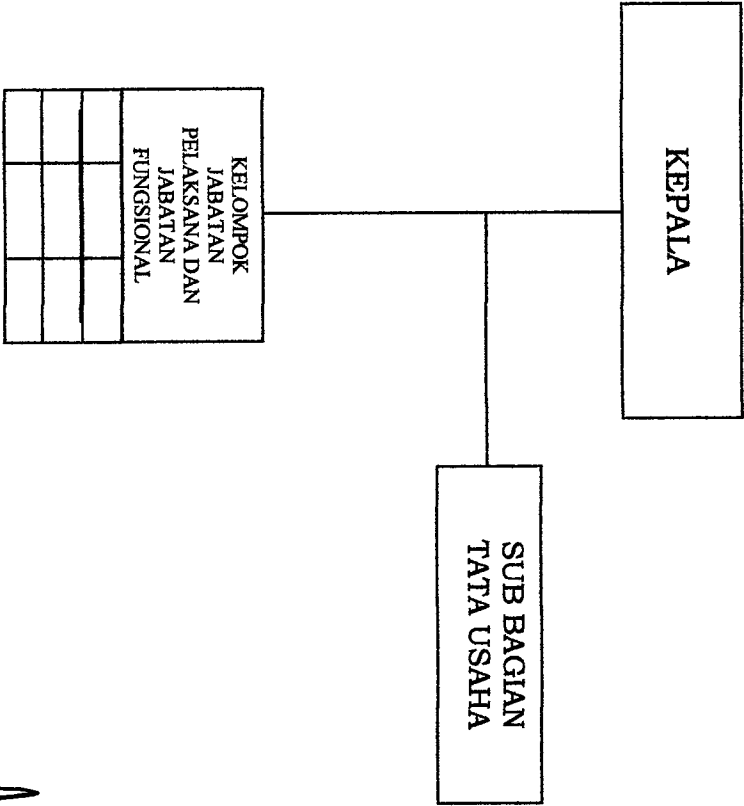
SEKRETARIS DAERAH,

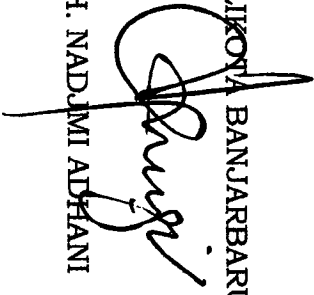

H. SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2017 NOMOR 62

BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIK PEMADAM
KEBAKARAN PADA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KOTA BANJARBARU

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : 62 TAHUN 2017
TANGGAL : 31 Agustus 2017



WALIKOTA BANJARBARU,

H. NADJMI ADHIANI